



P U T U S A N
Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edra Alias Hendra;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten S. Arif No. 165 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDRA alias HENDRA bersalah telah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) juncto pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDRA alias HENDRA selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan, ditambah pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver;
dikembalikan kepada terdakwa EDRA alias HENDRA;
 - 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa password log in : legion54321;
 - 1 (satu) buah pulpen merk faster dan standart;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikur kartu AS nomor 085268990090;
untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDRA alias HENDRA pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017 bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian mendapat laporan tentang sebuah rumah di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat perjudian online;
- Selanjutnya saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN langsung menuju ke tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang memainkan 1 (satu) unit laptop miliknya dan pada saat dilakukan pengecekan terdakwa sedang menjalankan perjudian online;
- Kemudian saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver, 2 (dua) buah pulpen merk faster dan standart, serta uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara pertama-tama terdakwa membuka situs online lotus4d.com lalu setelah situs terbuka terdakwa membuat ID permainan atas nama terdakwa, kemudian ada petunjuk di dalam situs untuk mentransfer uang dengan nominal terendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa dilakukan transfer uang ke rekening yang terdapat dalam situs lotus4d.com melalui ATM BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi melalui situs lotus4d.com dan pihak situs lotus4d.com

Halaman 3 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan jumlah angka ke ID terdakwa sesuai dengan uang yang telah ditransfer oleh terdakwa;

- Kemudian terdakwa memasang nomor angka toto gelap yang dikehendaki sekaligus memasang nomor angka toto gelap dari pemain yang membeli nomor toto gelap kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) serta ada juga pemain yang datang langsung ke terdakwa untuk membeli/memasang nomor toto gelap kepada terdakwa;
- Bahwa pemain yang membeli/memasang nomor toto gelap memberikan uang dahulu untuk bisa melakukan pemasangan angka nomor toto gelap kepada terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan angka nomor toto gelap yang dipasang oleh pemain kepada situs lotus4d.com dan bila angka nomor toto gelap yang dipasang keluar maka pemain akan dibayar oleh situs lotus4d.com melalui transfer ke nomor rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa apabila pemain yang memasang angka nomor toto gelap untuk 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bila angka yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online tidak menggunakan keahlian tetapi hanya bersifat untung-untungan saja berdasarkan nomor toto gelap yang dipasang dan tujuan terdakwa melakukan perjudian online untuk mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa menjadi fasilitas perjudian online bagi pemain yang akan membeli/memasang nomor toto gelap kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EDRA alias HENDRA pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2017 bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya

Halaman 4 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian mendapat laporan tentang sebuah rumah di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat perjudian online;
- Selanjutnya saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN langsung menuju ke tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang memainkan 1 (satu) unit laptop milknya dan pada saat dilakukan pengecekan terdakwa sedang menjalankan perjudian online;
- Kemudian saksi DIAZ ADHI SAPUTRA dan saksi EKI DARMAWAN melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver, 2 (dua) buah pulpen merk faster dan standart, serta uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara pertama-tama terdakwa membuka situs online lotus4d.com lalu setelah situs terbuka terdakwa membuat ID permainan atas nama terdakwa, kemudian ada petunjuk di dalam situs untuk mentransfer uang dengan nominal terendah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa dilakukan transfer uang ke rekening yang terdapat dalam situs lotus4d.com melalui ATM BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi melalui situs lotus4d.com dan pihak situs lotus4d.com akan memberikan jumlah angka ke ID terdakwa sesuai dengan uang yang telah ditransfer oleh terdakwa;
- Kemudian terdakwa memasang nomor angka toto gelap yang dikehendaki sekaligus memasang nomor angka toto gelap dari pemain yang membeli nomor toto gelap kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) serta ada juga pemain yang datang langsung ke terdakwa untuk membeli/memasang nomor toto gelap kepada terdakwa;
- Bahwa pemain yang membeli/memasang nomor toto gelap memberikan uang dahulu untuk bisa melakukan pemasangan angka nomor toto gelap kepada

Halaman 5 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan angka nomor toto gelap yang dipasang oleh pemain kepada situs lotus4d.com dan bila angka nomor toto gelap yang dipasang keluar maka pemain akan dibayar oleh situs lotus4d.com melalui transfer ke nomor rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa apabila pemain yang memasang angka nomor toto gelap untuk 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bila angka yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online tidak menggunakan keahlian tetapi hanya bersifat untung-untungan saja berdasarkan nomor toto gelap yang dipasang dan tujuan terdakwa melakukan perjudian online untuk mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa menjadi fasilitas perjudian online bagi pemain yang akan membeli/memasang nomor toto gelap kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa Edra Alias Hendra ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena melakukan tindak pidana permainan judi online;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan masyarakat yang menghubungi dan melaporkan melalui via telephone yang memberitahukan kepada kami dugaan tidak pidana perjudian sehingga dari laporan tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

Halaman 6 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut lalu setelah team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang benar sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap rumah salah satu orang yang saat itu belum diketahui namanya dengan didampingi oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi dan langsung melakukan penggeledahan dan saat itu saksi bersama dengan team dan didampingi oleh masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa saat itu dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu saksi dan rekan saksi mencari Ketua RT setempat, namun pada saat itu tidak ada kemudian kami memanggil seseorang saat itu yang bernama **Handani** yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yang pada saat itu terletak di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan serta pengamanan barang bukti, saat itu Terdakwa Edra Alias Hendra tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edra Alias Hendra, saat itu keadaan laptop Terdakwa hidup, dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan laptop miliknya, dan HP (Handphone) Terdakwa yang terletak di atas meja juga dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dari lampu penerangan yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan ketika itu suasana ruang tamu rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri, barulah ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mengamankan pelaku saat itu orang tua Terdakwa yang perempuan, isteri Terdakwa dan kakak Terdakwa melihat Terdakwa ditangkap, namun tidak berani mendekat ke ruang tamu hanya melihat dari ruang belakang yang bersebelahan dengan ruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu antara lain : 1 unit laptop Merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 satu unit HP (Handphone) Merk Samsung J7 warna gold berikut Kartu S Nomor 0852-6899-0090, 1 buah buku tabungan tahapan BCA, 1 buah ATM Bank BCA warna

Halaman 7 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 2 buah pulpen merk Faster dan Standart, dan Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan teman lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu kami mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa membuat ID permainan atas nama Terdakwa yaitu **EDRA** pada situs permainan judi online lotus.4d.com, kemudian ada petunjuk di dalam situs tersebut meminta transfer uang dengan nominal paling rendah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh tersangka melakukan transfer uang ke rekening yang terdapat di dalam situs online lotus.4d.com dengan menggunakan ATM Bank BCA, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui situs online yaitu **situs lotus.4d.com** lalu di dalam situs tersebut terdapat deposit dan dari pihak situs tersebut akan memberikan jumlah angka ke ID Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan Togel yang Terdakwa kehendaki sekaligus Terdakwa memasang nomor Togel dari orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS (pesan singkat) namun ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, akan tetapi untuk orang yang membeli nomor Togel kepada Terdakwa, orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemasangan nomor Togel yang akan dipasang pada situs online lotus.4d.com;
- Bahwa kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika saksi dan teman saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja dan Terdakwa mengakui bahwa iya melakukan kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut;
- Bahwa permainan tebakkan nomor online jenis Togel bagi orang yang berhasil menebak nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa adapun cara permainan nomor tebakkan jenis Togel tersebut yaitu : apabila pemain/pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli nomor tebakkan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain/pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3

Halaman 8 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka maka pemain/ pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk dapat menebak nomor yang akan keluar tidak diperlukan keahlian khusus, oleh karena permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel dan untuk menjual permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan-rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel dan untuk menjual permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa Edra Alias Hendra ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena melakukan tindak pidana permainan judi online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan masyarakat yang menghubungi dan melaporkan melalui via telephone yang memberitahukan kepada kami dugaan tidak pidana perjudian sehingga dari laporan tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut lalu setelah team melakukan penyeledikan dan mendapatkan informasi yang benar sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap rumah salah satu orang yang saat itu belum diketahui

Halaman 9 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



namanya dengan didampingi oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi dan langsung melakukan penggeledahan dan saat itu saksi bersama dengan team dan didampingi oleh masyarakat;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa saat itu dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu saksi dan rekan saksi mencari Ketua RT setempat, namun pada saat itu tidak ada kemudian kami memanggil seseorang saat itu yang bernama **Handani** yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yang pada saat itu terletak di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan serta pengamanan barang bukti, saat itu Terdakwa Edra Alias Hendra tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edra Alias Hendra, saat itu keadaan laptop Terdakwa hidup, dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan laptop miliknya, dan HP (Handphone) Terdakwa yang terletak di atas meja juga dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dari lampu penerangan yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan ketika itu suasana ruang tamu rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri, barulah ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mengamankan pelaku saat itu orang tua Terdakwa yang perempuan, isteri Terdakwa dan kakak Terdakwa melihat Terdakwa ditangkap, namun tidak berani mendekat ke ruang tamu hanya melihat dari ruang belakang yang bersebelahan dengan ruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu antara lain : 1 unit laptop Merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 satu unit HP (Handphone) Merk Samsung J7 warna gold berikut Kartu S Nomor 0852-6899-0090, 1 buah buku tabungan tahapan BCA, 1 buah ATM Bank BCA warna silver, 2 buah pulpen merk Faster dan Standart, dan Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama dengan teman lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu kami mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa membuat ID permainan atas nama Terdakwa yaitu **EDRA** pada situs permainan judi online lotus.4d.com, kemudian ada petunjuk di dalam situs tersebut meminta transfer uang dengan nominal paling rendah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh tersangka melakukan transfer uang ke rekening yang terdapat di dalam situs online lotus.4d.com dengan menggunakan ATM Bank BCA, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui situs online yaitu **situs lotus.4d.com** lalu di dalam situs tersebut terdapat deposit dan dari pihak situs tersebut akan memberikan jumlah angka ke ID Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan Togel yang Terdakwa kehendaki sekaligus Terdakwa memasang nomor Togel dari orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS (pesan singkat) namun ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, akan tetapi untuk orang yang membeli nomor Togel kepada Terdakwa, orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemasangan nomor Togel yang akan dipasang pada situs online lotus.4d.com;
- Bahwa kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika saksi dan teman saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja dan Terdakwa mengakui bahwa iya melakukan kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut;
- Bahwa permainan tebakkan nomor online jenis Togel bagi orang yang berhasil menebak angka akan mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa adapun cara permainan nomor tebakkan jenis Togel tersebut yaitu : apabila pemain/pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli nomor tebakkan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain/pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka maka pemain/ pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menebak nomor yang akan keluar tidak diperlukan keahlian khusus, oleh karena permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel dan untuk menjual permainan tebak angka online jenis Togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini dan Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Nomor : 657/KOMINFO/DJAI.1/KP.01.06/09/2017;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI sebagai Analis Hukum, tepatnya Staf di Subbag Penelaahan dan Bantuan Hukum dengan tugas menganalisis dan memberi bantuan Konsultasi Hukum di Bidang Informatika, memberikan penjelasan dan keterangan terkait Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa sertifikasi Keahlian dan Pelatihan yang telah Ahli jalani antara lain :
 1. Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2008;
 2. Bimbingan Teknis UU ITE Tahun 2011;
 3. Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi Tahun 2011;
 4. Workshop Cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila Tahun 2013;
 5. Seminar Internasional Cybercrime yang diadakan LKHT UI di Bali 2014;
 6. Sertifikasi Auditor Hukum / Certifed Legal Auditor (CLA) Kerjasama Jimly School Law ang Government (JSLG) dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) 2016;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
 1. Analis Hukum Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Tahun 2011 – sekarang;

Halaman 12 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Penyusun RUU Perubahan UU ITE Tahun 2011 – 2016;
 3. Tim Penyusun RUU Tata Cara Intersepsi 2011 – sekarang;
 4. Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 2011 – 2012;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (1) mengenai Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi;
 - Benar menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (4) yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 13 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik;

- Benar yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Terhadap orang yang mengakses dan memasang taruhan dalam situs tersebut masuk kategori mentransmisikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”;
- Bahwa yang dimaksud “**membuat dapat diakses**” adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa yang dimaksud dengan “informasi dan atau dokumen memiliki muatan perjudian” berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu : “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya”;
- Bahwa menurut Ahli mengenai cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah :
 1. Mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, meliputi :
 - a. Orang yang menjadikannya usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik;
 - b. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum’

Halaman 14 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik;
- Bahwa mengenai informasi yang tercantum dalam situs yang mengandung unsur perjudian online merupakan Informasi Elektronik;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.TI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
 - Bahwa Ahli berdasarkan Surat Tugas Direktur Keamanan Informasi Nomor : 1298/DJAI.6/KP.01.06/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk menjadi Ahli Forensik Digital guna melakukan pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti, terkait tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa pendidikan khusus Ahli antara lain :
 1. SANS – Computer Forensic Training Window In Depth Training Tahun 2011;
 2. EC – Council – Certified Ethical Hacking Training Tahun 2011;
 3. EC – Council – Computer Hacking Forensic Investigator Training Tahun 2011;
 4. Xynexis – Information Technology Audit Pactice Course Tahun 2011;
 5. Unipro – Log Management Training Tahun 2011;
 6. SANS – Mobile Device Forensic Training Tahun 2012;
 7. Xynexis – Advance Security Event Analysis with OSSIM Tahun 2012;
 8. XecureIT – Digital Forensic With Lynux Tahun 2013;
 9. ISO/IEC 27001 : 2013 ISMS Auditor/ Lead Auditor Training Tahun 2014;
 10. Bounga – Oxygen Mobile Phone Forensic Training Tahun 2015;
 11. EC – Council Certified Incident Handler Training Tahun 2015;
 12. Bounga – Workshop Pemanfaatn Teknik Mobile Forensic untuk Audit dan Investigasi Tahun 2015;
 13. Bounga – Workshop Pemanfaatan Teknik Komputer Forensic untuk Audit dan Investigasi Tahun 2015;

Halaman 15 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.EC – Council – Training Computer Hacking Forensic Investigation Tahun 2017;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli antara lain :
 1. Tahun 2008 – 2011 Staf Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Departemen Komunikasi dan Informatika;
 2. Tahun 2011 – 2013 Staf Direktorat Keamanan Sistem Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. Tahun 2015 – Mei 2016. Plt. Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi dan Kementerian Kominfo;
 4. Tahun 2016 – sekarang Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli Forensik Digital guna melakukan pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti terkait tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) juncto pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.TI dalam melakukan pemeriksaan perangkat/alat elektronik berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set peralatan handphone dan komputer forensik, 1 (satu) set laptop forensik beserta software didalamnya, 1 (satu) set software analisa forensik handphone dan komputer dan media penyimpanan data (harddisk);
- Bahwa ahli melakukan tindakan pemeriksaan Laptop dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, melepaskan harddisk yang ada pada komputer laptop, memasang harddisk pada perangkat forensik digital imaging, mengambil data (imaging) dari harddisk barang bukti dan menyimpan dalam harddisk lain, menganalisa data hasil imaging yang diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;
- Bahwa ahli melakukan tindakan pemeriksaan Handphone dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, memasang barang bukti pada perangkat forensik digital handphone imaging, mengambil data (imaging) dari barang bukti handphone dan menyimpannya dalam harddisk, menganalisa data yang

Halaman 16 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;

- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan pada laptop merk Asus warna hitam yaitu laptop pernah digunakan oleh terdakwa untuk mengakses alamat website perjudian online antara lain www.togelbanget.com, www.lotus4d.com, dan www.referral.togelbanget99.net;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan laptop terdapat file pdf : Data Pengeluaran Togel Singapura 2016-2017 – GRUPTOGEL;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada handphone merk Samsung J7 warna gold yaitu handphone pernah menerima sms dengan kode-kode tertentu, antara lain : SMS dari Mang Abu dengan pesan : 3324. 3824. 3924. 3342. 3842. 3942x1. 324. 824. 924. 342. 842. 942. 24. 42x3.. lalu sms dari Oye dengan pesan : 04.x4. 56. 44.X3. macan. kuda. X5, selanjutnya SMS dari Gun Bg dengan pesan : Kak,6164,164,64,01,00 x 10 bls hk malam ini duit e malam ni lah, kemudian sms dari Topik dengan pesan : 34O,4Ox3,,934O,3O4,O4x2,, MAKAU O-4 x 10;
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan handphone tersebut, pernah mengirimkan pesan sms ke Yan, Gun Bg, Topik, Pak Isa, Pak Acan, Monte 2, Misra yaitu :

Hk senin : 6188

Angka main : 8-9-7-4

Mk : 0-8

6

7+8

4

Jalur : tempat air

Lingkar : monyet

Injak : babi

By : suka berkelompok

E. 2-3-6-7

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 21.00 Wib ditangkap oleh saksi Diaz Adhi Saputra dan saksi Eki Darmawan yang

Halaman 17 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian bertempat di sebuah rumah di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dikarenakan Terdakwa melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel;

- Bahwa saat itu saksi Diaz Adhi Saputra dan saksi Eki Darmawan melihat Terdakwa sedang memainkan 1 (satu) unit laptop milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Diaz Adhi Saputra dan saksi Eki Darmawan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan laptop Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang menjalankan permainan nomor tebakkan online jenis Togel;
- Bahwa saat itu saksi Diaz Adhi Saputra dan saksi Eki Darmawan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver, 2 (dua) buah pulpen merk faster dan standart, serta uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka situs online **lotus4d.com** lalu setelah situs terbuka Terdakwa membuat **ID permainan** atas nama Terdakwa, kemudian ada petunjuk di dalam situs untuk mentransfer uang dengan nominal terendah senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan transfer uang ke rekening yang terdapat dalam situs **lotus4d.com** melalui ATM BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonfirmasi melalui situs **lotus4d.com** dan pihak situs **lotus4d.com** akan memberikan jumlah angka ke **ID** Terdakwa sesuai dengan uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor tebakkan online jenis Togel yang dikehendaki sekaligus memasang nomor tebakkan online jenis Togel dari pemain yang membeli nomor tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) serta ada juga pemain yang datang langsung kepada Terdakwa untuk membeli/ memasang nomor tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pemain yang membeli/ memasang nomor tebakkan online jenis Togel memberikan uang terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemasangan nomor tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor tebakkan online jenis Togel yang dipasang oleh pemain kepada situs

Halaman 18 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lotus4d.com dan bila nomor Toto gelap yang dipasang keluar maka pemain akan dibayar oleh situs **lotus4d.com** melalui transfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tebakkan online jenis Togel untuk 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka bila angka yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel tersebut;
- Bahwa permainan nomor tebakkan online jenis Togel sudah Terdakwa lakukan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel tersebut Terdakwa mempergunakan Laptop dan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa sudah menang 5 (lima) kali, namun banyak rugi, akan tetapi permainan nomor tebakkan online jenis Togel adalah hobby Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel apabila tidak mempergunakan Laptop dan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dari orang-orang yang memasang nomor tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa, akan tetapi kalau orang-orang yang memasang kepada Terdakwa menang baru diberikan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Bandar, tetapi yang menjadi Bandar adalah Lotus;
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam permainan nomor tebakkan online jenis Togel tersebut melalui nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa :

- Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver;
- 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa password log in : legion54321;
- 1 (satu) buah pulpen merk faster dan standart;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikur kartu AS nomor 085268990090;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Edra Alias Hendra ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena melakukan tindak pidana permainan judi online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan masyarakat yang menghubungi dan melaporkan melalui via telephone yang memberitahukan kepada kami dugaan tidak pidana perjudian sehingga dari laporan tersebut selanjutnya saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut lalu setelah team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang benar sekira pukul 21.00 Wib saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap rumah salah satu orang yang saat itu belum diketahui namanya dengan didampingi oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penangkapan dan

Halaman 20 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa saat itu dan sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terlebih dahulu saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya mencari Ketua RT setempat, namun pada saat itu tidak ada kemudian saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya memanggil seseorang saat itu yang bernama **Handani** yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya menemukan barang bukti yang pada saat itu terletak di meja ruang tamu rumah Terdakwa yaitu Laptop Terdakwa yang masih dalam keadaan hidup, dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan laptop miliknya, dan HP (Handphone) Terdakwa yang terletak di atas meja juga dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dari lampu penerangan yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan ketika itu suasana ruang tamu rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri, barulah ketika saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa, pada saat itu orang tua Terdakwa yang perempuan, isteri Terdakwa dan kakak Terdakwa melihat Terdakwa ditangkap, namun tidak berani mendekat ke ruang tamu hanya melihat dari ruang belakang yang bersebelahan dengan ruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu antara lain : 1 unit laptop Merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 satu unit HP (Handphone) Merk Samsung J7 warna gold berikut Kartu S Nomor 0852-6899-0090, 1 buah buku tabungan tahapan BCA, 1 buah ATM Bank BCA warna silver, 2 buah pulpen merk Faster dan Standart, dan Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah), dan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa membuat ID permainan atas nama Terdakwa yaitu **EDRA** pada situs permainan judi online lotus.4d.com, kemudian ada petunjuk di dalam situs tersebut meminta transfer uang dengan

Halaman 21 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal paling rendah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh tersangka melakukan transfer uang ke rekening yang terdapat di dalam **situs online lotus.4d.com** dengan menggunakan ATM Bank BCA, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui situs online yaitu **situs lotus.4d.com** lalu di dalam situs tersebut terdapat deposit dan dari pihak situs tersebut akan memberikan jumlah angka ke ID Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan Togel yang Terdakwa kehendaki sekaligus Terdakwa memasang nomor Togel dari orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS (pesan singkat) namun ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, akan tetapi untuk orang yang membeli nomor Togel kepada Terdakwa, orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemasangan nomor Togel yang akan dipasang pada situs online lotus.4d.com;

- Bahwa kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun cara permainan nomor tebakkan jenis Togel tersebut yaitu : apabila pemain/pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli nomor tebakkan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain/pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk dapat menebak angka yang akan keluar tidak diperlukan keahlian khusus, oleh karena permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dari orang-orang yang memasang tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa, akan tetapi kalau orang-orang yang memasang kepada Terdakwa menang baru dilebihkan untuk Terdakwa;
- Bahwa permainan nomor tebakkan online jenis Togel sudah Terdakwa lakukan sudah 3 (tiga) bulan, dan untuk melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel tersebut Terdakwa mempergunakan Laptop dan Handphone (HP), dan Terdakwa sudah menang 5 (lima) kali, namun banyak rugi, akan tetapi permainan nomor tebakkan online jenis Togel adalah hobby Terdakwa;

Halaman 22 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel dan untuk menjual permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut;
- Bahwa Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA menerangkan bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (1) mengenai Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebar informasi;
- Benar menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (4) yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 23 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik;

- Benar yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Terhadap orang yang mengakses dan memasang taruhan dalam situs tersebut masuk kategori mentransmisikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”;
- Bahwa yang dimaksud “**membuat dapat diakses**” adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa yang dimaksud dengan “informasi dan atau dokumen memiliki muatan perjudian” berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu : “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya”;
- Bahwa menurut Ahli mengenai cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah :
 1. Mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, meliputi:
 - a. Orang yang menjadikannya usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik;
 - b. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum’

Halaman 24 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik;
- Bahwa mengenai informasi yang tercantum dalam situs yang mengandung unsur perjudian online merupakan Informasi Elektronik;
 - Bahwa Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.TI dalam melakukan pemeriksaan perangkat/alat elektronik berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090;
 - Bahwa untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set peralatan handphone dan komputer forensik, 1 (satu) set laptop forensik beserta software didalamnya, 1 (satu) set software analisa forensik handphone dan komputer dan media penyimpan data (harddisk);
 - Bahwa ahli melakukan tindakan pemeriksaan Laptop dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, melepaskan harddisk yang ada pada komputer laptop, memasang harddisk pada perangkat forensik digital imaging, mengambil data (imaging) dari harddisk barang bukti dan menyimpan dalam harddisk lain, menganalisa data hasil imaging yang diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;
 - Bahwa ahli melakukan tindakan pemeriksaan Handphone dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, memasang barang bukti pada perangkat forensik digital handphone imaging, mengambil data (imaging) dari barang bukti handphone dan menyimpannya dalam harddisk, menganalisa data yang diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;
 - Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan pada laptop merk Asus warna hitam yaitu laptop pernah digunakan oleh terdakwa untuk mengakses alamat website perjudian online antara lain www.togelbanget.com, www.lotus4d.com, dan www.referral.togelbanget99.net;
 - Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan laptop terdapat file pdf : Data Pengeluaran Togel Singapura 2016-2017 – GRUPTOGEL;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada handphone merk Samsung J7 warna gold yaitu handphone pernah menerima sms dengan kode-kode tertentu, antara lain : SMS dari Mang Abu dengan pesan : 3324. 3824. 3924. 3342. 3842. 3942x1. 324. 824. 924. 342. 842. 942. 24. 42x3.. lalu sms dari Oye dengan pesan : 04.x4. 56. 44.X3. macan. kuda. X5, selanjutnya SMS dari Gun Bg dengan pesan : Kak,6164,164,64,01,00 x 10 bls hk malam ini duit e

Halaman 25 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ni lah, kemudian sms dari Topik dengan pesan :
340,40x3,,9340,304,04x2,, MAKAU O-4 x 10;

- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan handphone tersebut, pernah mengirimkan pesan sms ke Yan, Gun Bg, Topik, Pak Isa, Pak Acan, Monte 2, Misra yaitu :
Hk senin : 6188;
Angka main : 8-9-7-4;
Mk : 0-8;
6;
7+8;
4;
Jalur : tempat air;
Lingkar : monyet;
Injak : babi;
By : suka berkelompok;
E. 2-3-6-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Edra Alias Hendra ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu

Halaman 27 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa “perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edra Alias Hendra ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Kapten S. Arif No.165 RT.004 RW.002 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena melakukan tindak pidana permainan judi online;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan masyarakat yang menghubungi dan melaporkan melalui via telephone yang memberitahukan kepada kami dugaan tidak pidana perjudian sehingga dari laporan tersebut selanjutnya saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan tersebut lalu setelah team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang benar sekira pukul 21.00 Wib saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap rumah salah satu orang yang saat itu belum diketahui namanya dengan didampingi oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa saat itu dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya mencari Ketua RT setempat, namun pada saat itu tidak ada kemudian saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya memanggil seseorang saat itu yang bernama **Handani** yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi saksi dan rekan saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya melakukan penangkapan



dan penggeledahan, saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya menemukan barang bukti yang pada saat itu terletak di meja ruang tamu rumah Terdakwa yaitu Laptop Terdakwa yang masih dalam keadaan hidup, dan pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan laptop miliknya, dan HP (Handphone) Terdakwa yang terletak di atas meja juga dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dari lampu penerangan yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan ketika itu suasana ruang tamu rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri, barulah ketika saksi Diaz Adhi Saputra Bin Suratno dan saksi Eki Darmawan Bin Hendra Firi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa, pada saat itu orang tua Terdakwa yang perempuan, isteri Terdakwa dan kakak Terdakwa melihat Terdakwa ditangkap, namun tidak berani mendekat ke ruang tamu hanya melihat dari ruang belakang yang bersebelahan dengan ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu antara lain : 1 unit laptop Merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard, 1 satu unit HP (Handphone) Merk Samsung J7 warna gold berikut Kartu S Nomor 0852-6899-0090, 1 buah buku tabungan tahapan BCA, 1 buah ATM Bank BCA warna silver, 2 buah pulpen merk Faster dan Standart, dan Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah), dan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa membuat ID permainan atas nama Terdakwa yaitu **EDRA** pada situs permainan judi online lotus.4d.com, kemudian ada petunjuk di dalam situs tersebut meminta transfer uang dengan nominal paling rendah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh tersangka melakukan transfer uang ke rekening yang terdapat di dalam **situs online lotus.4d.com** dengan menggunakan ATM Bank BCA, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui situs online yaitu **situs lotus.4d.com** lalu di dalam situs tersebut terdapat deposit dan dari pihak situs tersebut akan memberikan jumlah angka ke ID Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan Togel yang Terdakwa kehendaki sekaligus Terdakwa memasang nomor Togel dari orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa melalui SMS (pesan



singkat) namun ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, akan tetapi untuk orang yang membeli nomor Togel kepada Terdakwa, orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemasangan nomor Togel yang akan dipasang pada situs online lotus.4d.com;

Menimbang, bahwa kegiatan permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan nomor tebakkan jenis Togel tersebut yaitu : apabila pemain/pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli nomor tebakkan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain/pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka maka pemain/pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menebak nomor yang akan keluar tidak diperlukan keahlian khusus, oleh karena permainan tebakkan nomor online jenis Togel tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dari orang-orang yang memasang nomor tebakkan online jenis Togel kepada Terdakwa, akan tetapi kalau orang-orang yang memasang kepada Terdakwa menang baru dilebihkan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan nomor tebakkan online jenis Togel sudah Terdakwa lakukan sudah 3 (tiga) bulan, dan untuk melakukan permainan nomor tebakkan online jenis Togel tersebut Terdakwa mempergunakan Laptop dan Handphone (HP), dan Terdakwa sudah menang 5 (lima) kali, namun banyak rugi, akan tetapi permainan nomor tebakkan online jenis Togel adalah hobby Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA menerangkan bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (1) mengenai Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (4) yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (3) yang dimaksud Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Terhadap orang yang mengakses dan memasang taruhan dalam situs tersebut masuk kategori mentransmisikan;

Halaman 31 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”, dan yang dimaksud “**membuat dapat diakses**” adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Ahli telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi dan atau dokumen memiliki muatan perjudian” berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu : “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya”, dan menurut Ahli mengenai cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah :

1. Mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, meliputi:
 - a. Orang yang menjadikannya usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik;
 - b. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum’
2. Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA menerangkan bahwa mengenai informasi yang tercantum dalam situs yang mengandung unsur perjudian online merupakan Informasi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.TI menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perangkat/alat elektronik berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikut kartu AS nomor 085268990090;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set peralatan handphone dan komputer forensik, 1 (satu) set laptop forensik beserta software didalamnya, 1 (satu) set software analisa forensik handphone dan komputer dan media penyimpanan data (harddisk);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan tindakan pemeriksaan Laptop dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, melepaskan harddisk yang ada pada komputer laptop, memasang harddisk pada perangkat forensik digital imaging, mengambil data (imaging) dari harddisk barang bukti dan menyimpan dalam harddisk lain, menganalisa data hasil imaging yang diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan pemeriksaan Handphone dengan cara mencatat spesifikasi barang bukti, memasang barang bukti pada perangkat forensik digital handpnone imaging, mengambil data (imaging) dari barang bukti handphone dan menyimpannya dalam harddisk, menganalisa data yang diperoleh dari barang bukti pada laptop forensik dan membuat laporan hasil analisa;

Menimbang, bahwa Ahli telah pula melakukan pemeriksaan pada laptop merk Asus warna hitam yaitu laptop pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses alamat website perjudian online antara lain www.togelbanget.com, www.lotus4d.com, dan www.referral.togelbanget99.net, dan dalam melakukan pemeriksaan laptop terdapat file pdf : Data Pengeluaran Togel Singapura 2016-2017 – GRUPTOGEL;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada handphone merk Samsung J7 warna gold yaitu handphone pernah menerima sms dengan kode-kode tertentu, antara lain : SMS dari Mang Abu dengan pesan : 3324. 3824. 3924. 3342. 3842. 3942x1. 324. 824. 924. 342. 842. 942. 24. 42x3.. lalu sms dari Oye dengan pesan : 04.x4. 56. 44.X3. macan. kuda. X5, selanjutnya SMS dari Gun Bg dengan pesan : Kak,6164,164,64,01,00 x 10 bls hk malam ini duit e malam ni lah, kemudian sms dari Topik dengan pesan : 340,40x3,,9340,304,04x2,, MAKAU O-4 x 10;

Halaman 33 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli telah pula menerangkan hasil pemeriksaan handphone tersebut, pernah mengirimkan pesan sms ke Yan, Gun Bg, Topik, Pak Isa, Pak Acan, Monte 2, Misra yaitu :

Hk senin : 6188;

Angka main : 8-9-7-4;

Mk : 0-8;

6;

7+8;

4;

Jalur : tempat air;

Lingkar : monyet;

Injak : babi;

By : suka berkelompok;

E. 2-3-6-7;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel dan untuk menjual permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut;

Menimban, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan tebak nomor online jenis Togel tersebut dikehendaki oleh Terdakwa karena merupakan hobby dari Terdakwa, dan disamping itu pula Terdakwa memperoleh keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa, pada hal Terdakwa mengetahui mengenai perizinan dalam hal permainan tebak nomor online jenis Togel tidak ada diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah, maka mengenai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa Edra Alias Hendra tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 34 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini merupakan hasil kejahatan, dan barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, serta merupakan simbol Negara, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Edra Alias Hendra, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Edra Alias Hendra;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa password log in : legion54321;
- 1 (satu) buah pulpen merk faster dan standart;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard;

Halaman 35 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikur kartu AS nomor 085268990090;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa Edra Alias Hendra untuk melakukan permainan tebakkan nomor online jenis Togel, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, maka terhadap permohonan tersebut sekaligus dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edra Alias Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna silver;

Dikembalikan kepda Terdakwa Edra Alias Hendra;

- 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa password log in : legion54321;
- 1 (satu) buah pulpen merk faster dan standart;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta charger dan keyboard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna gold berikur kartu AS nomor 085268990090;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami Corry Oktarina, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atmawiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Fardhiyan Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atmawiyanti, S.H.

Halaman 37 dari 37, Putusan Pidana Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Pgp